

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berdirinya suatu negara merdeka memiliki syarat – syarat yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 yaitu: penduduk tetap, adanya wilayah tertentu, dan pemerintahan yang berdaulat, serta kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain. Tidak mungkin suatu negara berdiri tanpa wilayah dan rakyat yang tetap, sehingga bila negara itu tidak memiliki pemerintahan yang berdaulat secara nasional, maka negara itu belum dapat dikatakan sebagai negara merdeka.<sup>1</sup> Keberadaan warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Indonesia sebagai sebuah negara yang telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dijabarkan diatas, telah mengatur mengenai hal ini seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Secara internasional pengaturan mengenai status kewarganegaraan seseorang telah dijamin sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 15 ayat 1 dan ayat 2 *Universal Declaration of Human Rights 1948* yang menyatakan bahwa:

- (1) setiap orang berhak atas kewarganegaraan,
- (2) dan tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak haknya untuk mengganti kewarganegaraannya.

---

<sup>1</sup>J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.127

Berdasarkan isi pasal diatas dapat dipahami bahwa mendapatkan suatu kewarganegaraan merupakan hak dasar bagi setiap individu, termasuk bagi mereka yang berniat mengganti kewarganegaraan sebelumnya. Tidak ada seorang pun atau sebuah organisasi manapun yang bisa semena-mena melakukan pencabutan atau pelarangan terhadap seseorang untuk memperoleh status kewarganegaraan tertentu.

Status kewarganegaraan juga diatur dalam *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965* (Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) atau yang selanjutnya disebut dengan ICERD yaitu sebuah konvensi hak asasi manusia yang mewajibkan negara pesertanya untuk menghapuskan diskriminasi rasial.<sup>2</sup> Dalam hubungannya dengan status kewarganegaraan yang dimiliki seseorang, ICERD menjamin untuk tidak membeda-bedakan status kewarganegaraan yang dimiliki oleh setiap orang. Diterangkan dalam pasal 5 huruf d romawi (III) yang menyatakan bahwa, untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dasar yang dicantumkan dalam Pasal 2 Konvensi ini, negara-negara peserta melarang dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi ras serta menjamin hak setiap orang tanpa membedakan ras, warna kulit, asal bangsa dan suku bangsa, untuk diperlakukan sama di depan hukum, hak sipil dan hak politik lainnya, khususnya hak untuk memiliki kewarganegaraan.<sup>3</sup>

Selain itu, kewarganegaraan secara internasional diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights 1966* (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1966) untuk selanjutnya dalam tulisan ini disebut ICCPR.

---

<sup>2</sup>*International Convention on the Elimination of All Forms Racial Discrimination*, Pasal 2 ayat 1

<sup>3</sup>*Ibid*, Pasal 5

Dalam ICCPR tidak diberikan pengertian secara definitif mengenai hak sipil dan politik. Namun menurut Irdhal Kasim dalam buku Iin Karita Sakharina dan Kadarudin (2017) bahwa:

“hak-hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara.”

Berdasarkan beberapa pasal yang mengatur mengenai hak sipil dan politik dapat ditarik perbedaan pengertian tentang hak sipil dan hak politik. Hak sipil adalah hak fundamental yang diperoleh sebagai hakikat keberadaan seorang manusia.<sup>4</sup> Sedangkan hak politik adalah hak dasar yang bersifat mutlak yang melekat di dalam setiap warga negara yang harus dijunjung tinggi, dihormati dan dipenuhi oleh negara sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam keadaan apapun.<sup>5</sup> Dalam Pasal 24 ayat 3 ICCPR ini diterangkan bahwa, setiap anak berhak untuk memperoleh kewarganegaraan.

Kurangnya keseragaman dalam perundang-undangan Negara<sup>6</sup> menyebabkan timbulnya beberapa persoalan yang mengganggu seperti adanya dwi kewarganegaraan, tak berkewarganegaraan, dan sengketa kewarganegaraan mengenai wanita yang kawin dengan pria berbeda kewarganegaraannya.<sup>7</sup> Suatu upaya untuk mengatasi persoalan tersebut telah dilakukan pada tahun 1930,

---

<sup>4</sup>Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, Pengantar Hukum Pengungsi Internasional, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 160

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup>Kurangnya keseragaman ini sebagian besar terlihat nyata dalam perbedaan berkenaan dengan perolehan kewarganegaraan yang asli, seperti: kelompok Negara A menentukan kewarganegaraan berdasarkan dengan keturunan (*ius sanguinis*), kelompok Negara B menentukan kewarganegaraan berdasarkan dengan kelahiran (*ius soli*) maupun dengan keturunan (*ius sanguinis*), dan kelompok Negara C menentukan kewarganegaraan berdasarkan dengan kelahiran (*ius soli*).

Lihat: J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional 2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm 458

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 459

pada saat Konferensi Kodifikasi *The Hague* mengesahkan *Convention on The Conflict of Nationality Laws*, dengan dua protokol tambahan, masing-masing mengenai kewajiban-kewajiban militer dan dwi kewarganegaraan serta kasus takberkewarganegaraan tertentu, dan sebuah protokol khusus berkenaan dengan takberkewarganegaraan. Instrumen-instrumen yang lebih baru termasuk *Convention on the Nationality of Married Women* yang terbuka untuk ditandatangani pada tanggal 20 Februari 1957, *Convention relating to the status of Stateless Persons* tanggal 28 September 1954 dan *Covention on the Reduction of Statelessness* tanggal 30 Agustus 1961.<sup>8</sup>

Dalam lingkup negara Republik Indonesia, ICCPR tersebut telah diratifikasikan melalui dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Kovenan Internasional hak-hak Sipil dan Politik. Indonesia telah mengatur mengenai kewarganegaraannya seperti yang terdapat pada Pasal 26 dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli<sup>9</sup> dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
2. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
3. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.”

Tidak setiap warga negara dari suatu negara selalu berada di dalam negaranya, tetapi mereka sering berada di luar negara. Sebaliknya, tidak semua orang yang berada di dalam suatu negara merupakan warga negara dari

---

<sup>8</sup>Ibid

<sup>9</sup> Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan dijelaskan pengertian orang bangsa Indonesia asli adalah warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.

negara. Seseorang merupakan warga negara dari suatu negara kalau dirinya memenuhi syarat-syarat peraturan kewarganegaraan dari negara itu. Sementara itu, yang tidak dan atau belum memenuhi syarat-syarat peraturan kewarganegaraan dari negara itu dinamakan orang asing. Orang asing disebut juga warga negara asing. Untuk mengetahui siapa saja yang merupakan orang asing terlebih dahulu harus mengetahui siapa yang termasuk warga negara sebagai rakyat dari suatu negara.<sup>10</sup>

Melihat pengaturan mengenai kewarganegaraan tidak disebutkan dengan jelas mengenai warga negara asing tetapi berdasarkan Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.” dapat kita maknai bahwa orang asing dapat dinyatakan sebagai penduduk. Selain itu orang asing secara tegas juga diakui sebagai penduduk negara dinyatakan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara: “bahwa barang siapa bukan warga negara Indonesia, ialah orang asing.”

Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya, baik itu warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Itulah pemaknaan konkret mengenai eksistensi warga negara seperti yang termuat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.84

<sup>11</sup>Rendra Marliyanto, dkk, *Analisis Yuridis Status Kewarganegaraan Terhadap Orang Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan (Stateless) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12*

Sebelum undang-undang tersebut diberlakukan, Indonesia telah memiliki beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewarganegaraan, seperti: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Indonesia lalu diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958 tentang Persetujuan RI-RRC mengenai Dwikewarganegaraan dicabut oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia lalu diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 kemudian diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, telah dilakukan upaya untuk mengatasi masalah kewarganegaraan, antara lain dengan pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai salah satu cara untuk memberikan jaminan kepastian hukum tentang legalitas status kewarganegaraan. Status hukum kewarganegaraan yang dimaksudkan disini adalah status seseorang terkait dengan kewarganegaraannya dalam suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsep status hukum kewarganegaraan menunjuk pada konsep hubungan hukum antara individu dengan negara, disamping menunjuk pada ada tidaknya pengakuan dan perlindungan secara yuridis hak-hak dan kewajiban yang melekat, baik pada individu maupun pada negara yang bersangkutan.

Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan tidak hanya mengatur tentang siapa saja yang dikatakan sebagai warga negara

---

*Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Universitas Jember, Jember, 2013, hlm.1, diakses dari <http://repository.unej.ac.id/> pada tanggal 21 Oktober 2016 pukul 21.44 WIB

Indonesia, bagaimana mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia, tetapi juga mengatur tentang kehilangan status kewarganegaraan Indonesia sebagaimana diatur pada Pasal 23 yang berbunyi:

“Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:

- a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
- b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
- c. dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
- d. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
- e. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
- f. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
- g. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
- h. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
- i. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.”

Persoalan kewarganegaraan adalah suatu persoalan yang mendasar tentang bagaimana seseorang hidup pada suatu wilayah negara dimana pada masing-

masing negara itu memiliki aturan hukum masing-masing, inilah persoalan terpenting bagaimana kepastian tentang status kewarganegaraan seseorang, dimana seseorang harus mengikuti aturan hukum negara mana dan tergolong warga negara mana. Terhadap seorang yang status warga negaranya tidak jelas maka sulit bagi negara untuk menentukan aturan hukum bagi yang bersangkutan, sebaliknya juga akan menjadi permasalahan bagi seseorang apabila dia memiliki status kewarganegaraan yang tidak pasti, keadaan yang menyebabkan seseorang menyanggah status dwikewarganegaraan (*dual citizenship*), atau sebaliknya malah menjadi tidak berkewarganegaraan sama sekali (*stateless*).

Tak berkewarganegaraan (*Statelessness*) adalah istilah hukum mengenai hilangnya kewarganegaraan, atau absennya hubungan pengakuan antara individu dan negara. Berdasarkan *Convention Relating to The Status of Stateless Persons 1954*, tak berkewarganegaraan dibagi menjadi dua kategori, yaitu *de jure statelessness* dan *de facto statelessness*. Orang yang tak bernegara secara *de jure*<sup>12</sup> terkadang merupakan orang yang "tidak dianggap sebagai seorang warga negara oleh negara dibawah operasi hukumnya".<sup>13</sup> Sedangkan orang yang tak bernegara secara *de facto* adalah kondisi dimana seseorang tidak dapat membuktikan efektivitas identitas kebangsaannya karena itu, ia pun tidak mendapatkan akses terhadap perlindungan yang efektif.<sup>14</sup> Untuk dapat membuktikan efektivitas identitas kebangsaannya, orang tersebut harus dapat

---

<sup>12</sup>*De jure Statelessness* adalah keadaan dimana seseorang tidak memiliki satupun identitas kewarganegaraan dan karenanya tidak juga mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara berdasarkan pada hukum nasional negara tersebut.

<sup>13</sup>Pasal 1 ayat (1) *Convention relating to the Status of Stateless Persons 1954*

<sup>14</sup>UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Expert Meeting-The Concept of Stateless Persons under International Law ("Prato Conclusions")*, diakses dari <http://www.refworld.org/> pada tanggal 1 Februari 2017 pukul 13.29 WIB

memperlihatkan bukti dokumen identitasnya, yang dikeluarkan oleh negara asalnya.

Masalah kewarganegaraan itu menyangkut masalah perolehan, kehilangan atau penolakan kewarganegaraan yang diberikan oleh suatu negara, walaupun sudah diatur oleh hukum kewarganegaraan nasional maupun hukum internasional (*international law*), ternyata masih menyisakan berbagai permasalahan. Pada saat ini terdapat sekitar sepuluh juta orang di dunia yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless*).<sup>15</sup> Sedangkan di Indonesia sendiri terdapat sekitar 10.000 orang pengungsi, pencari suaka, dan termasuk orang yang tak berkewarganegaraan.<sup>16</sup>

Salah satu contoh permasalahan yang terjadi terkait dengan status seseorang yang tidak berkewarganegaraan terjadi pada kasus Arcandra Tahar, “Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara jelas menyebutkan bahwa seorang menteri haruslah warga negara Indonesia. tak mengakui sistem kewarganegaraan ganda (*dual citizenship*), Kewarganegaraan Indonesia Arcandra hilang ketika ia disumpah sebagai warga Amerika Serikat pada 2012. Di sisi lain, status warga negara Amerika Serikat Arcandra hilang karena ia mengangkat sumpah setia sebagai pejabat di Indonesia.<sup>17</sup>

Yasonna H Laoly selaku Menteri Hukum dan HAM menyatakan bahwa:<sup>18</sup>

“Jadi yang bersangkutan (Arcandra) kehilangan kewarganegaraan Amerika Serikat. Atas dasar itu, saya menghentikan proses pencabutan status WNI Arcandra. Sebab, artinya kini Arcandra tidak lagi

---

<sup>15</sup>UNHCR, *Ending Statelessness*, diakses dari <http://www.unhcr.org/stateless-people.html> pada tanggal 30 November 2017 pukul 13.54 WIB

<sup>16</sup>UNHCR, *Statistics on Stateless Person*, diakses dari <http://www.unhcr.org/protection/statelessness/> pada tanggal 30 November 2017 pukul 13.55 WIB

<sup>17</sup>TEMPO, *Heboh Menteri Indo-Amerika*, edisi Jakarta, 2016, hlm. 29

<sup>18</sup>*Kronologi Kembalinya Kewarganegaraan Indonesia Arcandra Tahar* diakses dari <http://www.cnnindonesia.com/>, pada tanggal 5 Mei 2017 pukul 15.41 WIB

menyandang kewarganegaraan ganda. Aturan hukum Indonesia, tidak mengenal dwikewarganegaraan, juga tidak memperbolehkan seseorang tak berkewarganegaraan (*stateless*). Karena dia sudah kehilangan kewarganegaraan AS, maka kami menyetop prosedur kehilangan kewarganegaraannya (Indonesia).”

Seiring kembalinya status WNI Arcandra, Presiden Jokowi mengangkatnya sebagai Wakil Menteri ESDM.

Selain kasus diatas penulis juga melihat terjadinya kasus *stateless* yang terjadi pada Heidy Mariska yang saat ini (2001) berstatus tanpa kewarganegaraan (*stateless*). Heidy Mariska saat ini (2001) adalah seorang yang tanpa kewarganegaraan di tanah kelahirannya sendiri, Indonesia. Heidy Mariska adalah anak Ny. Soe Tin yang menikah dengan pria berkewarganegaraan Belanda secara agama Islam.<sup>19</sup> Pernikahan tersebut kemudian di daftarkan di Kantor Catatan Sipil Malang. Ibu dari Heidy Mariska sudah bercerai dengan warga negara Belanda tersebut pada saat pembuatan akta kelahiran Heidy Mariska. Sehingga, akta kelahiran Heidy Mariska menyatakan jika Heidy Mariska adalah putri dari seorang Warga Negara Indonesia. Tetapi Ibu dari Heidy Mariska (Ny. Soe Tin) berupaya membuktikan jika Heidy Mariska adalah Warga Negara Belanda dengan pengakuan dari sang ayah melalui akta Notaris Chusen Bisri Malang, yang kemudian ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Malang.<sup>20</sup>

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor 331/Pdt.P/2001/PN.Mlg tertanggal 14 Januari 2001, mengabulkan permohonan pengakuan terhadap status hukum dan status pribadi atas setiap penduduk

---

<sup>19</sup>Emmy Wulandari, *Perolehan Kembali Status Kewarganegaraan yang Hilang Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan*, Yuridika Universitas Airlangga, Volume 29 No 3, Surabaya, 2014, hlm. 300

<sup>20</sup>Ibid

anak luar kawin dan perubahan akta kelahiran atas nama Heidy Mariska. Atas dasar Penetapan Pengadilan tersebut, Kepala Dinas Kependudukan Kota Malang pada tanggal 26 Januari 2001 melakukan perubahan terhadap akta kelahiran atas nama Heidy Mariska, dengan menyatakan Heidy Mariska adalah Warga Negara Belanda.

Pada saat Heidy Mariska dinyatakan kehilangan kewarganegaraan Indonesia oleh Pengadilan Negeri Malang tahun 2001, Hakim Pengadilan Negeri Malang menggunakan ketentuan Pasal 17 huruf (c) Undang-Undang No. 62 Tahun 1958, yang menyatakan bahwa kewarganegaraan Indonesia hilang karena diakui oleh orang asing sebagai anaknya, jika orang yang bersangkutan belum berumur 18 tahun dan belum kawin dan dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadikan tanpa kewarganegaraan. Pasal tersebut mengatur mengenai pengakuan anak luar kawin oleh orang asing. Ayah kandung Heidy Mariska yang seorang Warga Negara Belanda mengakui Heidy Mariska sebagai anaknya. Tetapi ketentuan lain yang kurang diperhatikan oleh Hakim pada saat itu adalah jika Heidy Mariska telah berumur 18 tahun dan belum kawin.<sup>21</sup>

Fakta yang terjadi adalah pada saat pengakuan anak tersebut dan dikuatkan dengan akta Notaris Chusen Bisri (Malang), Heidy Mariska sudah berumur 18 (delapan belas) tahun. Jika demikian, ketentuan Pasal 17 huruf (c) tersebut sudah tidak dapat diberlakukan terhadap Heidy Mariska yang sudah berumur 18 (delapan belas) tahun. Heidy Mariska mengajukan permohonan menjadi Warga Negara Belanda sejak Maret 2008. Permohonan tersebut disampaikan

---

<sup>21</sup> Ibid, hlm.305

melalui Kantor Konsulat Belanda. Sampai bulan September 2013 permohonan Heidy Mariska untuk menjadi Warga Negara Belanda ternyata tidak diterima oleh Pemerintah Belanda melalui Konsulat Jenderal di Surabaya.<sup>22</sup>

Mengacu pada Keputusan Pengadilan Den Haag Nomor C/09/424604/HA RK12-436, Negara Belanda memutuskan menolak permohonan kewarganegaraan Belanda atas nama Heidy Mariska. Pernikahan kedua orang tuanya yang dilakukan secara agama Islam tidak mempunyai kekuatan hukum dengan pencatatan akta di Kantor Catatan Sipil. Anak dari pernikahan tersebut tidak dapat diakui secara hukum Belanda. Sehingga Heidy Mariska statusnya menjadi tanpa kewarganegaraan (*stateless*).

Berdasarkan uraian di atas bahwa, aturan hukum mengenai kewarganegaraan telah diatur secara nasional maupun internasional. Namun demikian ternyata persoalan kewarganegaraan masih dialami oleh warga negara tertentu. Salah satu permasalahannya seperti seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless person*).

Hak-hak yang dimiliki oleh seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless person*) tersebut sering kali dilanggar oleh negara asalnya. Walaupun telah ada aturan hukum yang mengaturnya secara Internasional seperti ICCPR yang telah diratifikasi oleh Indonesia, Belanda, dan negara pihak lainnya. Di Indonesia sendiri masih terdapat persoalan tersebut.

Berdasarkan hal-hal di atas penulis tertarik untuk mengkaji persoalan bagaimana pengaturan hukum dan perlindungan hukum terhadap

---

<sup>22</sup> Ibid

kewarganegaraan seseorang dengan sebuah penelitian hukum yang berjudul:“**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SEORANG YANG TIDAK MEMILIKI KEWARGANEGARAAN (*STATELESS PERSON*) BERDASARKAN *INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS*1966(ICCPR) DI INDONESIA.”**”

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya, antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia, antara harapan dengan capaian.<sup>23</sup>Berdasarkan atas uraian di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang dianggap layak untuk dijadikan perhatian, yaitu:

1. Bagaimana kedudukan hukum seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless person*) berdasarkan *International Covenant on Civil and Political Rights*1966 di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless person*) di Indonesia dikaitkan dengan *International Covenant on Civil and Political Rights*1966?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian penulis dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan objektif

---

<sup>23</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Graffindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.104

- a. Untuk mengetahui kedudukan hukum seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless*) berdasarkan *International Covenant on Civil and Political Rights* di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless*) di Indonesia dikaitkan dengan *International Covenant on Civil and Political Rights*.

## 2. Tujuan subjektif

- a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis di bidang kewarganegaraan berdasarkan hukum internasional.
- b. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna mencapai gelar sarjana hukum pada bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

## D. Manfaat Penelitian

Sebuah penulisan hukum diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna baik bagi perkembangan ilmu hukum itu sendiri maupun dapat diterapkan dalam praktiknya. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan hukum ini adalah:

### 1. Manfaat teoritis

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan dalam penulisan karya ilmiah, yang merupakan sarana untuk memaparkan dan memantapkan ilmu pengetahuan yang diterima di perkuliahan.
- b. Menjadi salah satu bahan kajian dalam kepentingan perkembangan hukum nasional dan hukum internasional khususnya tentang

perlindungan hukum terhadap seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless*).

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat dijadikan bahan referensi oleh pembaca baik dosen, maupun mahasiswa, dan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat dan meratifikasi aturan mengenai *stateless* oleh pemerintah, dan atau sebagai tambahan literatur bagi masyarakat umum. Terutama literatur dalam perlindungan hukum terhadap seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless*).

## E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktri-doktrin hukum guna menjawab masalah hukum yang dihadapi.<sup>24</sup> Dalam penelitian hukum ini metode penelitian yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sebagai penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder seperti

---

<sup>24</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 35

dokumen-dokumen resmi, literatur-literatur, dan penelitian dalam bentuk lainnya.<sup>25</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini untuk menjawab permasalahan dalam penelitian, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>26</sup>

## 3. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan yakni data sekunder dengan penelitian kepustakaan. Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>27</sup> Penulis memperoleh data sekunder melalui bahan-bahan sebagai berikut:

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum berupa perjanjian internasional dan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, sesuai dengan topik penelitian ini, maka perjanjian internasional dan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

#### 1) *Universal Declaration of Human Rights 1948*

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekantodan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 14

<sup>26</sup> Ibid, hlm. 24

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2006, hlm. 12

- 2) *Convention Relating to the Status of Stateless Persons* 1954
- 3) *Convention on the reduction of Statelessness* 1961
- 4) *International Covenant on Civil and Political Rights* 1966
- 5) *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women* 1979
- 6) *Convention on the Nationality of Married Women* 1957
- 7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 8) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*
- 10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan penafsiran tentang hukum melalui literatur-literatur, hasil penelitian, jurnal dan data-data serupa yang ditulis oleh para sarjana.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, yang dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu mempelajari kepustakaan atau literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dilakukan dengan cara berikut :

- a. Pengumpulan peraturan konvensi perjanjian internasional dan undang-undang terkait yang berhubungan dengan isu yang diangkat oleh penulis.
- b. Merangkum dan menganalisis pendapat-pendapat para sarjana yang memberikan doktrin-doktrin terkait isu penelitian.
- c. Turun langsung ke pustaka untuk meneliti dan merampung pengumpulan data ini.

#### 5. Teknik pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dengan cara *editing* yaitu pengolahan dengan menyusun data-data yang sudah didapat menjadi data yang sistematis, terstruktur, berurutan dan saling berkaitan satu sama lain.

#### 6. Analisis data

Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang pengolahan datanya tidak menggunakan rumus statistik, tetapi dengan berpikir logis dan dibantu dengan teori-teori ahli. Data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis. Maksudnya adalah antara data yang satu dengan data yang lain harus relevan dengan permasalahan sebagai satu kesatuan yang utuh,

berurutan, dan berkaitan erat, sehingga data yang disajikan dapat dengan mudah dimengerti. Data yang diperoleh dari hasil penelitian, diolah dan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu dengan memperlihatkan fakta-fakta data hukum yang dianalisis dengan uraian kualitatif, penulis akan menjadikan analisis tersebut menjadi suatu karya tulis berbentuk skripsi. Dengan penganalisaan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian telah disusun secara teratur dan sistematis, kemudian dianalisa untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

